



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI MANDEH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/17/KPTS/WN-MDH/I-2020

**TENTANG
PENETAPAN KADER PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIKR)
NAGARI MANDEH
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI MANDEH

Menimbang : a. Bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Mandeh Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Kader Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) bertanggung jawab kepada Wali Nagari Mandeh.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mandeh
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI MANDEH



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Camat Koto XI Tarusan
5. Yth. Kepala Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Yth. Ketua BAMUS Nagari Mandeh
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH KECAMATAN KOTO
XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 140/ **17** /KPTS/WN-MDH/I-2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020
TENTANG : **PENETAPAN KADER PUSAT INFORMASI DAN
KONSELING REMAJA (PIKR)**

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1	RIA SUSANTI.MJ	137111681090XXXX	KETUA
2	NOVIANTI	130107461082 XXXX	ANGGOTA
3	MITAWATI	130107450693 XXXX	ANGGOTA
4	GENI RAHMADANI	130107700197 XXXX	ANGGOTA
5	ADELA DIONITA	130107440494 XXXX	ANGGOTA

WALI NAGARI MANDEH



MUSHENDRI